

Menakar Potensi Pelaksanaan Relaksasi Kebijakan Bea Meterai terhadap Dokumen Elektronik berupa Syarat dan Ketentuan di Platform Digital

1. Ringkasan Eksekutif

Perluasan objek Bea Meterai pada dokumen elektronik yang diatur dalam UU 10/2020 berdampak terhadap platform digital, dimana dokumen syarat dan ketentuan (T&C) pada platform digital akan dikenakan bea meterai. Dalam pandangan industri digital, penetapan T&C sebagai objek bea meterai ini berdampak pada ekonomi digital baik dari segi ekonomi maupun administratif. Dapat menimbulkan barrier to entry untuk masyarakat memanfaatkan layanan digital dan menimbulkan biaya tambahan yang harus ditanggung oleh pembeli dan penjual. Dari segi kesiapan platform digital di idEA mengaku sangat keberatan apabila T&C ditetapkan sebagai objek bea meterai karena akan berdampak signifikan dan sulit untuk implementasinya. Dalam rangka menciptakan kebijakan yang dapat diimplementasikan, maka idEA mengusulkan rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

- a. Mengecualikan dokumen syarat dan ketentuan (T&C) sebagai objek bea meterai;
- b. Menentukan batasan pengenaan objek bea meterai hanya untuk dokumen transaksi diatas 5 Juta;
- c. Menetapkan tarif yang lebih rendah sebesar 0%;
- d. Menunda saat terutangnya bea meterai pada T&C hanya pada saat dibutuhkan di Pengadilan.
- e. Menerbitkan peraturan turunan yang mengecualikan T&C sebagai obyek terutang bea meterai.

2. Latar Belakang

Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia diprediksi akan meningkat dari 2021 ke 2025 sebesar 18%. Presiden Jokowi menargetkan kontribusi ekonomi digital sebesar 18% pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di 2030 dan menargetkan 30 Juta UMKM Onboarding digital di 2024. Sehingga Presiden mengarahkan untuk melakukan percepatan pengembangan ekosistem ekonomi digital, baik infrastruktur, tata kelola hingga regulasi dan sumber daya manusia (SDM).

Aturan perpajakan yang merupakan salah satu ekosistem sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi digital. Salah satu regulasi perpajakan yang harus dicermati adalah

rencana perluasan objek Bea Meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai (UU BM). Pada UU BM ini, diatur mengenai pengenaan bea meterai terhadap dokumen elektronik. Pemerintah menyebutkan bahwa pengenaan bea meterai terhadap transaksi digital memiliki urgensi yang tinggi dan merupakan bentuk kesetaraan antara pemungutan bea antara dokumen kertas konvensional dan digital melihat semakin tingginya transaksi yang terjadi di e-commerce. Maka, dokumen elektronik yang terjadi dari meningkatnya transaksi secara digital di Indonesia dapat diakui secara hukum dengan dijadikannya sebagai objek bea meterai.

Adapun begitu, dalam perkembangannya terdapat wacana yang mengusulkan untuk menjadikan dokumen elektronik Terms & Conditions (T&C) sebagai objek Bea Meterai. Namun, wacana pengenaan bea meterai terhadap T&C memunculkan masalah dan dampak pada ekosistem ekonomi digital, tidak hanya platform digital tapi juga pada penggunaannya seperti konsumen dan penjual. Hal ini berdampak baik pada segi ekonomi ataupun administratif. Sebagaimana tabel pokok permasalahan dibawah ini:

Pokok Permasalahan

| Konsumen/Pembeli | Penjual | Platform Digital & Ekosistemnya |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Menjadi hambatan masuk (<i>barriers to entry</i>) bagi masyarakat untuk memanfaatkan layanan digital. • Turunnya minat bertransaksi karena ada peningkatan harga barang/jasa. • Tidak adanya benefit tambahan yang didapatkan konsumen jika ada biaya tambahan dari bea meterai. | <ul style="list-style-type: none"> • Minat berdagang lewat platform digital akan turun. • Meningkatnya compliance cost yang menghambat perkembangan bisnis. • Berkurangnya laba penjualan para pedagang. • Penjual kalah dalam persaingan harga dengan offline atau model bisnis yang tidak dibebankan meterai. | <ul style="list-style-type: none"> • Minat menggunakan platform digital bisa menurun. • Pengenaan bea meterai terhadap T&C berpotensi menciptakan perlakuan perpajakan berbeda antara ekosistem PMSE dan kegiatan bisnis offline. • Apabila dikenakan hanya pada satu model bisnis e-commerce, maka akan bisa menyebabkan migrasi pedagang ke model bisnis yang tidak dikenakan meterai dan berpotensi menciptakan shadow |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>economy yang luput dari pengawasan pemerintah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terhambatnya misi digitalisasi UMKM pemerintah. • Menurunnya potensi penerimaan perpajakan dari ekosistem digital di masa mendatang. |
|--|--|---|

3. Metodologi Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

a. Studi Literatur :

Kajian yang relevan yakni *Analisis Kebijakan Bea Meterai atas Terms & Conditions untuk Percepatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital* oleh UI Tax Center pada Maret 2022. Dalam kajian ini menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- Perkembangan ekonomi digital yang sangat pesat sudah seharusnya menjadi peluang untuk mencapai cita-cita NKRI untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Karena itu, Presiden Jokowi menargetkan kontribusi ekonomi digital dapat meningkat menjadi 18 persen Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2030 dan mengarahkan dilakukannya percepatan pengembangan ekosistem ekonomi digital.
- Perumusan UU BM cenderung lebih menekankan pada aspek budgeter, yaitu mengutamakan optimasi penerimaan negara dan mengesampingkan aspek social engineering. Konsekuensi kebijakan yang demikian akan sangat berpotensi menimbulkan distorsi.
- Pengenaan bea meterai atas dokumen transaksi di marketplace atas perikatan keperdataan melalui “syarat dan ketentuan” atau “terms and conditions” secara eksekutif justru akan menimbulkan barrier to entry atas komunitas ekonomi digital. Beban yang ditimbulkan atas pengenaan bea meterai itu akan menjadi beban tambahan baik bagi marketplace, maupun bagi penjual yang sebagian besar adalah pelaku UMKM yang kini diupayakan untuk terus berkembang. Apabila atas dokumen yang memuat “syarat dan ketentuan” tersebut dikenakan beban bea meterai, pilihan kebijakan tersebut justru akan kontra produktif dalam mencapai ekosistem digital yang inklusif.
- Pengenaan bea meterai terhadap syarat dan ketentuan mempunyai efek distorsi yang sistemik dan berdampak negatif ke sektor perdagangan, yaitu kemungkinan terjadinya shadow economy akibat migrasi pengguna baik

seller maupun buyer ke kanal informal, menurunnya tingkat UMKM digital, dan semakin banyak UMKM di sektor informal.

- Hal ini berbeda dengan best practices di negara-negara lain dimana di berbagai negara, kebijakan mengenai pengenaan bea meterai (objek bea meterai) dikategorikan dengan jelas dengan limitasi yang jelas. Pengecualian atas bea meterai di Indonesia juga sangat terbatas. Pada umumnya, pengenaan bea meterai dikenakan atas dokumen yang memuat suatu transaksi dan menyebutkan sejumlah uang.
- Sedangkan dari sisi industri, telah menjadi kelaziman dalam aplikasi digital, terdapat Terms & Conditions (T&C), sehingga dimungkinkan menjadi dokumen perdata yang dapat menjadi perluasan objek Bea Meterai. Namun regulating policy dari Undang-undang Bea Meterai (UU BM) yang baru (UU No. 10 Tahun 2020) harus diselaraskan dengan kepentingan lebih luas – tidak menimbulkan entry to barrier dan harus yang pro terhadap perkembangan ekonomi digital maupun literasi digital agar tercipta multiplier effect dan kebermanfaatannya yang lebih luas bagi bangsa dan negara.
- Terdapat 3 (tiga) alternatif kebijakan BM yang dapat menjadi kebijakan yang mendukung janji politik Presiden Jokowi untuk mensejahterakan rakyat melalui kenaikan kontribusi ekonomi digital terhadap perekonomian nasional, sekaligus mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan SDM yang unggul melalui literasi digital.
- Alternatif kebijakan tersebut adalah a) pembatasan cakupan (scope) T&C yang dijadikan obyek BM, yaitu terbatas pada T& C yang berkaitan dengan dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal yang melebihi ambang batas (threshold), yaitu lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), b) penundaan saat terutangnya BM dan c) tarif yang lebih rendah, yaitu sebesar 0% (nol persen).


Hasil riset UI Tax Center dapat diunduh : [ANALISIS KEBIJAKAN BEA METERAI ATAS TERMS & CONDITIONS UNTUK PERCEPATAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI DIGITAL](#)

b. Survei:

Survei ini telah disebar ke 226 anggota idEA. Hasil survei ini menunjukkan kesiapan Anggota idEA terhadap penerapan Kebijakan Bea Meterai terhadap Dokumen T&C baik dari segi pemahaman dan dampak terhadap ekosistem ekonomi digital.

- 1) Apa sektor usaha platform digital Anda? (Dapat memilih lebih dari satu jawaban)

Sektor Usaha Responden Survei




- 2) Saat ini, bagaimana tipe “Syarat dan Ketentuan” (Terms and Conditions (T&C)) yang diterapkan dalam platform perusahaan Anda? (Dapat memilih lebih dari satu jawaban)

73.7% responden menggunakan T&C tipe Browse-wrap


- 3) Apakah perusahaan Anda secara garis besar mengetahui UU 10 tahun 2020 tentang Bea meterai?

73.7% responden perusahaan secara garis besar mengetahui UU 10 tahun 2020 tentang Bea meterai




- 4) Apakah Anda dan perusahaan Anda dilibatkan pemangku kebijakan dalam diskusi terbatas mengenai sosialisasi implementasi UU 10 tahun 2020 tentang Bea meterai?

63.2% responden mengaku dilibatkan oleh pemangku kebijakan dalam diskusi terbatas mengenai sosialisasi implementasi UU 10 tahun 2020 tentang Bea meterai




- 5) Berdasarkan pada UU 10/2020, apakah perusahaan Anda memahami dokumen apa saja yang terkena objek bea meterai ?

47.4% responden hanya memahami sebagian mengenai dokumen yang terkena objek bea meterai berdasarkan UU 10/2020




- 6) UU 10/2020 menetapkan daftar jenis dokumen yang merupakan objek meterai. Dari daftar jenis dokumen tersebut, apakah Anda mengetahui jenis dokumen mana saja yang berpotensi dikenakan kepada proses bisnis platform anda? (Dapat memilih lebih dari satu jawaban)

Pemahaman atas Dokumen Objek Bea Meterai




7) Apakah perusahaan Anda mengetahui bahwa dokumen “Syarat dan Ketentuan” (Terms and Conditions (T&C)) dalam platform digital merupakan objek bea meterai berupa dokumen surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis?

36.8% responden tidak yakin bahwa T&C dalam platform digital merupakan objek bea meterai




- 8) Apakah Anda dan perusahaan Anda menyetujui apabila bea meterai terhadap T&C hanya diterapkan kepada platform digital dengan model bisnis tertentu saja?

63.2% responden Tidak Setuju - Apabila satu model bisnis dikenakan bea meterai terhadap T&C, maka model bisnis yang lain juga harus turut dikenakan




- 9) Menurut Anda, apakah UU 10/2020 tentang Bea Meterai dan implementasinya terhadap “Syarat dan Ketentuan” akan berdampak pada platform Anda?

84.2% responden menyatakan penerapan Bea Meterai terhadap “Syarat dan Ketentuan” akan berdampak secara signifikan pada platform



- 10) Apabila berdampak pada platform Anda, aspek apa saja yang menurut Anda akan terdampak? (Dapat memilih lebih dari satu jawaban)

Dampak pada Anggota idEA




5 Dampak Utama pada Anggota idEA:

1. Pengguna - Pembeli, Konsumen, Nasabah, dsb
2. Jumlah download aplikasi
3. Pengguna - Pedagang
4. User Experience
5. Operasional perusahaan (biaya kepatuhan, mekanisme perpajakan)

11) Bagaimana rekomendasi Anda bagi implementasi bea meterai pada dokumen TnC? (Dapat memilih lebih dari satu jawaban)

Rekomendasi Anggota idEA



3 Rekomendasi Utama Anggota idEA:

1. Mengecualikan dokumen T&C sebagai salah satu objek bea meterai
2. Penetapan tarif 0% bagi dokumen T&C
3. Membatasi cakupan T&C yang dikenakan bea meterai pada dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal di atas ambang batas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

c. Diskusi publik :



idEA
Asosiasi E-Commerce Indonesia

DISKUSI PUBLIK

Menakar Potensi Pelaksanaan Relaksasi Kebijakan Bea Meterai terhadap Dokumen Elektronik berupa Syarat dan Ketentuan di Platform Digital

Kamis | 10:00 - 11.30 WIB | 16 JUNI 2022

KEYNOTE

Bima Lega
Ketua Umum idEA

Dr. Ir. Mohammad Rudy Salahuddin, MEM
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Kewaspasarian, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Lian

NARASUMBER

Prof. Dr. Haula R. M.Si
Peneliti UI Tax Center

Budi Primawan
Wakil Ketua Umum idEA

Puteri Komarudin
Anggota Komisi XI DPR RI

Bonarsius Sipayung
Kausabdi Peraturan Perdagangan, Jasa dan PTLU Direktorat Jenderal Pajak

Sudaryatmo
Pengurus Harian YLKI

Ringkasan Eksekutif: Diskusi publik “Menakar Potensi Pelaksanaan Relaksasi Kebijakan Bea Meterai terhadap Dokumen Elektronik berupa Syarat dan Ketentuan di Platform Digital” diadakan pada 16 Juni 2022. Dihadiri oleh 270 peserta dari industri, kementerian/lembaga, dan masyarakat umum. Para pembicara menyampaikan pandangannya terhadap pengenaan bea meterai pada dokumen T&C di platform digital. Puteri Komaruddin selaku Anggota DPR menyatakan perlu ada kajian yang mendalam oleh pemerintah dari sisi teknis dan substantif serta dapat meminimalisir dampak negatif dari kebijakan ini terhadap masyarakat, industri dan UMKM. Hal ini juga disepakati oleh Sudaryatmo pengurus harian YLKI yang menegaskan perlu ada kejelasan konsep pemungutan bea meterai sehingga tidak merugikan konsumen. Sedangkan dari sisi industri ekonomi digital, Budi Primawan sebagai Wakil Ketua Umum idEA memberikan rekomendasi alternatif kebijakan yang mana selaras dengan hasil riset UI Tax Center yakni: a) Mengecualikan dokumen syarat dan ketentuan (t&c) sebagai objek bea meterai; b) Penetapan tarif yang lebih rendah; c) Menunda saat terutangnya bea meterai; dan d) Pembatasan ruang lingkup objek bea meterai. Dalam diskusi publik ini hadir juga Bonarsius Sipayung dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menginformasikan perkembangan terbaru bahwa dokumen T&C berbentuk browse-wrap tidak memenuhi persyaratan perjanjian sehingga tidak menjadi objek bea meterai. Untuk itu masih dibutuhkan diskusi lebih lanjut terutama dengan idEA sebagai pelaku industri untuk membahas pengenaan bea meterai dalam bentuk T&C lainnya di platform digital.

1) Latar Belakang Acara


Salah satu regulasi perpajakan yang menjadi perhatian industri digital adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai (UU BM). Dalam perkembangannya, dokumen elektronik yang berbentuk Terms &

Conditions (T&C) juga termasuk objek Bea Meterai. Adapun begitu, dalam pandangan industri digital, penetapan T&C sebagai objek meterai ini akan berpotensi berdampak pada ekonomi digital baik dari segi ekonomi ataupun administratif. Oleh karena itu, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) mengadakan *Diskusi Publik: Menakar Potensi Pelaksanaan Relaksasi Kebijakan Bea Meterai terhadap Dokumen Elektronik berupa Syarat dan Ketentuan di Platform Digital*.

Agenda ini bertujuan untuk mendorong diskusi bersama antara para pemangku kebijakan, pelaku industri, akademisi dan masyarakat sehingga dapat menciptakan kebijakan Bea Meterai yang selaras dengan perkembangan ekonomi digital. Diskusi ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan kebijakan e-meterai yang sedang diimplementasikan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

2) Peserta dan Publikasi Acara

270 Peserta hadir dalam Diskusi Publik yang terdiri dari:



3) Keypoints Diskusi Publik


Penyampaian arahan dari para **Keynote Speakers** sebagai berikut:

1. Bima Laga - Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia



Diskusi publik ini upaya bersama-sama dengan pemerintah untuk mendukung dan memperjelas ketentuan Bea Meterai terhadap publik dan berdiskusi bersama untuk mendapatkan masukan saran yang tepat untuk implementasi kebijakan.

2. Rudy Salahuddin - Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



Pilar iklim usaha yang mencakup regulasi menjadi salah satu pilar penting untuk dapat menjaga iklim usaha khususnya ekonomi digital Indonesia tetap baik dan bertumbuh, sehingga regulasi harus dapat bersifat adaptif, agile dan forward-looking serta jangan sampai menjadi barriers to entry.

Dengan diterbitkannya UU Bea Meterai 10/2020 merupakan upaya pemerintah untuk mendukung program digitalisasi dan memberikan kesetaraan hukum antara dokumen kertas dengan dokumen elektronik. Adapun begitu, terdapat isu terkait penerapan bea meterai terhadap dokumen T&C di platform digital. Maka dibutuhkan diskusi menyeluruh antara pemerintah dan stakeholder terkait. Diskusi publik ini diharapkan dapat mengkomunikasikan peluang dan tantangan serta mendapatkan masukan konstruktif untuk penerapan bea meterai ini.

Penyampaian hasil riset “*Relaksasi Kebijakan Objek Bea Meterai atas Terms & Conditions untuk Percepatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital*” sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Haula Rosdiana M.Si - UI Tax Center



UI Tax Center telah melakukan kajian terkait UU Bea Meterai 10/2020 dan menemukan beberapa masalah dalam perluasan objek bea meterai terhadap dokumen T&C di platform digital yakni terdapat *Theoretical & Conceptual Gap* serta *Policy Gap*.

Dalam peraturan pemungutan bea meterai, pada dasarnya pemungutan bea meterai hanya dikenakan atas surat berharga dan menyatakan sejumlah uang terkait transaksi dan praktik internasionalnya hanya diterapkan pada underlying transaction. Selain itu, terdapat juga masalah *Policy Gap* dalam menentukan siapa subjek bea meterai dan wajib bayar bea meterai, serta adanya ketidakselarasan asas peraturan bea meterai dengan rencana penerapan T&C sebagai objek bea meterai.

Menurut hasil riset ini, tidak semua bentuk T&C layak untuk menjadi objek bea meterai. Pada model browse-wrap tidak dapat dianggap sebagai sebuah perjanjian karena tidak ada tindakan afirmatif dari pengguna sehingga tidak seharusnya menjadi objek bea meterai. Sedangkan model click-wrap juga tidak semuanya dapat dijadikan objek bea meterai karena banyak pengguna yang belum memiliki kecakapan untuk melakukan perjanjian.

Terdapat 3 rekomendasi alternatif kebijakan berdasarkan hasil riset: Mengenakan bea meterai terhadap T&C dengan treshhold tertentu, menunda pengenaan bea meterai atas T&C jika hanya dijadikan bukti di pengadilan, dapat menetapkan tarif bea meterai yang lebih rendah

Penyampaian tanggapan dari para **Penanggap** sebagai berikut:

1. Puteri Komarudin - Anggota Komisi XI DPR RI



RUU bea meterai merupakan UU usul dari pemerintah dengan urgensi untuk memperbaharui UU Bea Meterai dan mengakui dokumen elektronik sebagai dokumen yang sah di pengadilan. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital dengan pengakuan yang sah atas dokumen elektronik, kemudahan akses pembelian meterai elektronik, dan harapannya dapat meningkatkan transaksi digital yang aman dan sederhana.

Adapun begitu, untuk implementasi kebijakan penerapan bea meterai terhadap dokumen T&C pemerintah perlu melakukan kajian mendalam dari segi teknis dan substantif karena dampaknya luas terhadap industri, UMKM dan masyarakat luas. Perlu memastikan juga bahwa agenda nasional berjalan dan pemerintah tidak hanya melihat ini sebagai kebijakan fiskal saja. Serta dapat meminimalisir dampak negatif terhadap transformasi digital dan transaksi ekonomi digital.

2. Pemaparan hasil survei pelaku usaha anggota idEA oleh Rofi Uddarojat selaku Moderator



idEA memaparkan hasil survei pada 226 anggota idEA mengenai kesiapan dalam menyambut kebijakan bea meterai terhadap dokumen T&C. Dampak utama pada ekosistem ekonomi digital yakni pada pengguna, jumlah download aplikasi, pedagang, user experience dan biaya operasional perusahaan. Berdasarkan hasil survei ini, anggota idEA juga merekomendasikan pemerintah untuk dapat mengecualikan dokumen T&C sebagai salah satu objek bea meterai, penetapan tarif 0% bagi dokumen T&C, dan membatasi cakupan T&C hanya pada dokumen yang nominalnya diatas ambang batas 5 juta.

3. Budi Primawan-Wakil Ketua Umum idEA



Pada dasarnya idEA mengapresiasi kebijakan UU Bea Meterai karena mendukung proses digitalisasi dan memberikan kesetaraan hukum terhadap dokumen elektronik. Adapun begitu, idEA melihat pemberlakuan bea meterai terhadap dokumen T&C menjadi tantangan dan hambatan masuk masyarakat untuk menggunakan layanan digital terutama dalam PPMSE, karena masyarakat sebagai pengguna punya satu syarat lagi untuk memakai PPMSE sehingga menimbulkan *barrier-to-entry*. Apabila penerapan bea meterai ini hanya berlaku pada platform e-commerce, akan beresiko terjadi perpindahan konsumen untuk bertransaksi jual-beli melalui media sosial.

Pengenaan bea meterai terhadap dokumen T&C seharusnya tidak hanya berlaku di online, tapi dapat berlaku secara umum di offline. Misalnya ketika menginap di hotel, kita juga diwajibkan untuk mengisi dokumen yang berisikan data persetujuan atas syarat dan ketentuan di hotel tersebut, namun prakteknya belum ada pengenaan bea meterai pada dokumen tersebut.

3. Bonarsius Sipayung - Kasubdit Peraturan Perdagangan, Jasa dan PTLT DJP



Dokumen perjanjian merupakan objek bea meterai, untuk memahami dokumen yang termasuk dokumen perjanjian dapat mengacu pada KUHP, pasal 1313, 1320 dan 1338. Syarat sah dari dokumen perjanjian atau persetujuan yakni : 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu pokok persoalan tertentu; dan 4) Suatu sebab yang halal. Maka jika mengacu pada pasal tersebut, dokumen T&C memenuhi syarat sah sebagai dokumen perjanjian. Adapun begitu, bentuk T&C di platform digital ada dua jenis yakni browse-wrap dan click-wrap. Berdasarkan KUHP tersebut maka T&C dengan tipe browse-wrap tidak memenuhi kesepakatan perjanjian karena tidak memerlukan tindakan afirmatif.

Menanggapi rekomendasi hasil riset UI Tax Center terkait pembatasan T&C dengan nilai diatas 5 Juta bahwa pada dasarnya dokumen T&C dengan dokumen transaksi berbeda, maka tidak sesuai karena dokumen T&C tidak memiliki muatan uang. Terkait permintaan penundaan pengenaan atas T&C juga tidak sesuai karena secara aturan, dokumen yang ditunda adalah dokumen yang bukan objek bea meterai namun jika dibawa ke pengadilan menjadi terutang bea meterai. Sedangkan dokumen T&C sejak awal adalah objek bea meterai. Selanjutnya terkait pengenaan tarif 0%, berdasarkan pada Pasal 6 ayat 3 pasal 3 UU Bea Meterai merupakan kebijakan moneter, dan perubahan nilai harus ada dukungan dari berbagai sektor otoritas dalam membuat peraturan pemerintahan.

4. Sudaryatmo - Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)



Salah satu yang menjadi perhatian dari penerapan bea meterai terhadap dokumen T&C adalah praktik transaksi lintas negara,

terutama penerapannya di platform crossborder siapa yang akan dikenakan bea meterai dan bagaimana implementasinya.

Dari sisi konsumen juga melihat apabila bea meterai dikenakan dan menjadi biaya tambahan penggunaan platform maka perlu diperjelas apa kegunaan dan keuntungannya dari penggunaan bea meterai bagi konsumen. Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu memperhatikan isi T&C yang tidak merugikan pihak konsumen dan adil baik bagi platform maupun konsumen.

Maka dibutuhkan kejelasan konsep penerapan bea meterai ini karena masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Serta membutuhkan pendekatan khusus untuk dapat mengakomodir kebutuhan pihak konsumen, platform dan pemerintah.

4) Perkembangan isu



- Dokumen T&C yang berbentuk browse-wrap tidak memenuhi persyaratan perjanjian, sehingga tidak dikenakan bea meterai.
- Pengenaan Bea Meterai berlaku untuk seluruh dokumen T&C di semua bentuk platform digital, tidak hanya ecommerce tapi juga email dll.
- Penetapan tarif yang lebih rendah harus ditetapkan secara bersama-sama oleh pemerintah dan mendapatkan dukungan dari Bank Sentral, OJK dan dikonsultasikan dengan DPR yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

- Untuk aturan turunan yang menyatakan browse-wrap tidak dikenakan bea meterai, DJP membutuhkan output dari para stakeholder khususnya idEA sebagai pelaku industri. Input terkait implementasi pengenaan bea meterainya dan bentuk-bentuk T&C lainnya di platform.

Link MoM Diskusi Publik: [MoM Diskusi Publik 16 Juni 2022](#)

Diskusi Publik ini juga ditayangkan secara live dan disaksikan kembali pada Youtube idEAssociation https://youtu.be/7Jpnh_Xre8.

4. Rekomendasi

Untuk menyempurnakan kebijakan Bea Meterai terhadap dokumen elektronik T&C maka idEA mengusulkan beberapa rekomendasi yang didasarkan pada hasil studi literatur, survei anggota idEA dan diskusi publik yang telah dipaparkan sebelumnya, sebagai berikut:

- 1) **Mengecualikan dokumen syarat dan ketentuan (T&C) sebagai objek bea meterai.** Dokumen Syarat dan Ketentuan sejatinya merupakan klausula baku yang tidak tepat jika dijadikan sebagai objek bea meterai. Pengenaan bea meterai terhadap T&C belum memenuhi asas kepastian hukum, terutama model T&C browse-wrap dimana penggunaan situs e-commerce tidak memiliki underlying transaction, melainkan hanya berupa rambu-rambu penggunaan situs e-commerce. Syarat sahnya perjanjian berupa kesepakatan pun juga belum tentu terpenuhi, karena browse-wrap tidak memiliki fitur "I Accept".
- 2) **Menunda saat terutangnya bea meterai hanya pada saat dibutuhkan di Pengadilan.** Relaksasi kebijakan bea meterai ini menunda saat terutang bea meterai atas T&C terutang, apabila T&C menjadi dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Sebagai contoh, bea meterai tidak dikenakan atas Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang. Namun apabila dokumen tersebut akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, maka dapat dilakukan pemeteraian kemudian.
- 3) **Pembatasan ruang lingkup objek bea meterai hanya untuk dokumen transaksi diatas 5 Juta.** Pemungutan bea meterai secara masif kepada seluruh T&C akan menghambat customer acquisition atau merchant onboarding process sehingga menjadi kontra produktif terhadap tujuan pemerataan ekonomi secara digital. Untuk itu, langkah terbaik adalah dengan menerapkan secara terbatas pemungutan bea meterai atas transaksi ekonomi digital, dengan menggunakan threshold policy, yaitu terbatas pada dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang menyebutkan penerimaan uang; atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3, sebagaimana dikutip berikut ini:

“Pasal 3

(1) Bea Meterai dikenakan atas:

a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata;

(2) Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, meliputi:

g. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:

1. menyebutkan penerimaan uang; atau

2. berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;”

- 4) **Penetapan tarif yang lebih rendah sebesar 0%.** Menggunakan diskresi Pasal 6 ayat (3) yang memungkinkan T&C dapat dikenai BM dengan tarif 0 (nol) karena termasuk dalam rangka melaksanakan program pemerintah. Alternatif kebijakan ini dimungkinkan dengan dasar hukum : pasal 6 ayat (3) UU BM yang mengatur bahwa *"Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dikenai Bea Meterai dengan tarif tetap yang berbeda dalam rangka melaksanakan program pemerintah.."*
- 5) **Menerbitkan peraturan turunan yang mengecualikan T&C sebagai obyek terutang bea meterai.**

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA)
One Pacific Place
15th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 | Jakarta 12190
Phone: +62 (21) 2550 2550 | Fax: +62 (21) 2550 2555
Email: secretariat@idea.or.id
Website: idea.or.id
Instagram: [@ideassociation](https://www.instagram.com/ideassociation)